



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu kebutuhan manusia semakin meningkat, baik itu kebutuhan primer maupun sekunder. Banyak cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya dengan cara bekerja. Dengan begitu kebutuhan akan bekerja menjadi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia itu sendiri.

Setiap tahunnya, biasanya jumlah pegawai pada suatu perusahaan bertambah dan sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk memperhatikan kesejahteraan pegawainya. Meningkatkan kesejahteraan pegawai semata-mata bukan hanya untuk keuntungan pegawai itu sendiri melainkan juga untuk keuntungan perusahaan, karena dengan meningkatnya kesejahteraan pegawai biasanya diiringi dengan peningkatan produktivitas dari para pegawai.

Kesejahteraan pegawai bisa berupa gaji, bonus dan sebagainya. Akan tetapi, ada hal yang sebetulnya tidak kalah penting yaitu kesehatan dan keselamatan kerja para pegawai. Kedua hal ini harus sangat diperhatikan oleh perusahaan karena ini berhubungan dengan kewajiban perusahaan yang diberikan oleh pemerintah untuk para tenaga kerja. Kewajiban ini tertuang dalam UU No . 13 Tahun 2003 Pasal 100 ayat (1) tentang kesejahteraan ketenagakerjaan.

Kesejahteraan dalam kesehatan dan keselamatan kerja untuk tenaga kerja di era dewasa ini dapat berupa asuransi. Menurut Wirjono Soekanto definisi asuransi adalah suatu perjanjian dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena suatu akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.¹ Dikarenakan pada era pembangunan ini dapat terjadi beragam dan jenis resiko yang perlu di tanggulangi oleh masyarakat.² Dalam hal ketenagakerjaan selain perusahaan yang memiliki resiko atas perekonomian yang tidak menentu para tenaga kerja baik itu formal ataupun informal juga berpotensi mengalami berbagai jenis resiko yang tidak terduga.

Kesejahteraan berupa asuransi untuk para tenaga kerja sejalan dengan tujuan asuransi dalam Islam. Sebagaimana tertuang dalam Firman Allah dalam Surat An-Nisa (4): 9

¹ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 63

² Konsiderans Undang- Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha peransuransian

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا

خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”³

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial tersebut perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan dan untuk sebesar- besarnya kepentingan peserta.⁴

Disahkannya Undang- Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang ada pada era dewasa ini adalah bentuk realisasi pemerintah untuk memenuhi Kewajiban dan bentuk perhatian pemerintah kepada para tenaga kerja. Lembaga badan hukum publik yang dibuat oleh pemerintah untuk merealisasikan jaminan sosial berupa asuransi

³ QS. An- Nisa’ (4): 9

⁴ Konsiderans Undang- Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

ketenagakerjaan adalah Badan Penyelenggara Jaminana Sosial (BPJS) Ketenagakerjaa.⁵

BPJS Ketenagakerjaan berupa Badan hukum yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial⁶ dengan tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarga.⁷

Era dewasa ini dengan adanya Asuransi yang diwajibkan oleh Pemerintah untuk para tenaga kerja melalui disahkannya UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan memunculkan banyak polemik yang timbul mulai dari demo buruh di Surabaya pada tanggal 6 November 2014 silam dengan isi tuntutan diantaranya dihapuskannya BPJS Ketenagakerjaam dikarenakan pelayanan yang rumit,⁸ adanya pandangan masyarakat yang menjadikan BPJS Ketenagakerjaan adalah beban yang harus mereka keluarkan setiap bulan dari upah yang mereka dapat untuk asuransi ketenagakerjaan yang bersifat wajib, dan sanksi yang diterima oleh masyarakat apabila tidak menjadi peserta asuransi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik dan pelayanan kesehatan yang rumit. Kepesertaan ini diperkuat dengan disahkannya PP no. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja,

⁵ UU no. 24 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat (1) tentang Status Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

⁶ UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) tentang ketentuan umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

⁷ UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 3 tentang Tujuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

⁸ Surya Online, *Ribuan Buruh Surabaya Desak Risma Tetapkan UMK Rp. 3 Juta*, Terbit: Kamis, 06 November 2014. 15:09 WIB

Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Sedangkan asuransi menurut hukum Islam dalam kepesertaannya bersifat sukarela. Hal ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah.

Berdasarkan problematika diatas penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai standarisasi yang ditetapkan Pemerintah melalui disahkannya UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengenai asuransi ketenagakerjaan yang terdapat dalam sebagai berikut Pasal 4 mengenai prinsip BPJS dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial, Pasal 6 mengenai ruang lingkup BPJS Ketenagakerjaan, pasal 14 sampai 18 mengenai Pendaftaran Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Pasal 19 mengenai Pembayaran premi BPJS Ketengakerjaan, dan Bab X tentang aset dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dalam Tinjauan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diangkat beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana standarisasi asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam tinjauan Hukum Islam ?
2. Bagaimana asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam tinjauan Hukum Islam?

C. Tujuan Masalah

Dari beberapa uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan ketentuan standarisasi asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam hukum Islam
2. Menganalisis asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) dalam hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai tinjauan prinsip Islam dalam hukum positif terhadap asuransi kesehatan yang di naungi langsung oleh negara ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis, yang diharapkan berguna untuk:
 - a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai Asuransi yang diadakan oleh pemerintah berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam segi hukum islam
 - b. Sebagai bentuk pengembangan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, sekaligus dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang sama
2. Manfaat secara praktis, yang diharapkan berguna untuk:
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya, dan secara khusus kepada civitas akademika, praktisi hukum, dan pelaku usaha ekonomi syariah tentang asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai standarisasi tinjauan Hukum Islam

- b. Diharapkan menjadi bahan masukan (berupa ide atau saran) bagi para pemangku kepentingan dalam peransuransian
- c. Untuk memberikan jawaban atas polemik yang muncul selama ini mengenai kepesertaan yang bersifat wajib untuk asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi para tenaga kerja.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Objek masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) sebagai standarisasi asuransi dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini mengimplikasikan metode yang berpijak pada analisis hukum. Berdasarkan objek tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekamto, penelitian hukum normatif adalah jenis yang menempatkan norma- norma hukum, kaidah- kaidah hukum, peraturan-peraturan hukum sebagai objek penelitian.⁹ Sementara itu Johny Ibrahim mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yang objeknya adalah hukum itu sendiri.¹⁰

⁹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2009), h. 13

¹⁰ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2002), h. 23

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.¹¹ Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*), sebab objek yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dari penelitian.¹² Pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang penormaannya berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu peneritaan terhadap UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

3. Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang harus digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- Undang- Undang Dasar 1945
- Undang- Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
- Fatwa Dewan Syariah No. 21/ DSN-MUI/X/ 2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 23

¹² Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 302

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan- bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, berupa buku teks, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel- artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, dan lain- lain.¹³

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui studi pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah pustaka (*library research*) terhadap bahan- bahan hukum yang relevan dengan tema penelitian, yang terdapat pada pusat- pusat dokumentasi dan informasi hukum, perpustakaan, maupun penelusuran melalui internet. Bahan- bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara menginventarisasi semua bahan hukum berdasarkan rumusan masalah untuk selanjutnya diklasifikasikan menurut sumber data urutannya untuk dikaji dan dianalisis secara komprehensif.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh melalui penelusuran tersebut kemudian diuraikan secara deskriptif dan dihubungkan sedemikian rupa untuk kemudian disajikan secara sistematis guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Penalaran terhadap bahan hukum dilakukan secara deduktif , yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum

¹³ Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 392

terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.¹⁴ Dalam hal ini, teori- teori umum tentang Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan dikaitkan dengan teori- teori yang menjelaskan standarisasi asuransi dalam hukum Islam

Selanjutnya analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Metode interpretasi gramatikal merupakan interpretasi berdasarkan bahasa atau kata- kata yang terdapat pada suatu peraturan perundang- undangan. Sedangkan interpretasi sistematis adalah interpretasi dengan melihat kepada kepada hubungan diantara aturan dalam suatu peraturan perundang- Undangan yang saling bergantung.¹⁵ Kedua metode interpretasi tersebut digunakan untuk mengkaji dan menganalisa konsep- konsep asuransi dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan standarisasi asuransi dalam hukum islam. Sehingga melalui proses pengkajian dan analisis tersebut dapat dilakukan rasionalisasi untuk mengetahui asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai standarisasi asuransi dalam tinjauan hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh para sarjana terdahulu yang mempunyai latar belakang tema yang hampir sama, namun kebanyakan penelitian itu bersifat empiris sehingga berangkat dari yang ada dilapangan, oleh itu berbanding dengan

¹⁴ Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 392

¹⁵ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014), h. 147

penelitian yang penulis jadikan. Adapun hasil dari peneliti terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian pertama ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua penelitian ini bersifat normatif. Adapun penelitian yang penulis gunakan disini sama dengan peneliti terdahulu yaitu penelitian normative. Masalah yang ditarik dalam skripsi peneliti terdahulu dalam hal perbedaan asuransi jamsostek dengan asuransi pemerintah lainnya, penyelenggaraan dan analisis yuridis mengenai Jamsostek pasca berlakunya UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial. Jadi jelas berbeda dengan skripsi yang penulis ambil sebagai penelitian terdahulu. Meskipun sama-sama dalam konteks asuransi ketenagakerjaan Adapun skripsi terdahulu sebagaimana berikut:

Skripsi, Ayudhia Utami, 2012, program studi Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi fakultas Hukum dan Universitas Indonesia Depok. “tinjauan yuridis mengenai penyelenggaraan jaminan hari tua”, adapun hasilnya yaitu: bahwa program jaminan hari tu yang diselenggarakan oleh PT JAMSOSTEK (persero) berbeda dengan sistem yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara lainnya seperti PT. TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) mulai dari besarnya iuran dan hal persyaratan untuk mendapatkan klaim. Pada tahun berlakunya UU mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berbentuk JAMSOSTEK penting bagi setiap tenaga kerja baik dalam sektor formal dan informal memiliki asuransi tersebut. meskipun dalam pelaksanaan JAMSOSTEK telah diatur secara

yuridis oleh UU yang terkait namun dalam pelaksanaannya dilapangan dirasa kurang efektif yang disebabkan oleh sektor informal yang memiliki tenaga kerja yang bersifat kontrak terbilang masih rendah dalam upahnya sehingga pekerja merasa keberatan terhadap UU mengenai JAMSOSTEK.¹⁶

2. Untuk rujukan yang kedua, perbedaanya terletak pada peninjauan keselamatan kerja muali dari hukum Positif yang berlaku hingga hukum Islam yang mayoritas penduduk negara Indonesia adalah agama Islam .

Skripsi, Yusri NIM 07360047, 2013, Perbandingan Madhzaab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, "keselamatan kerja (studi komparatif hukum positif dengan hukum islam)", dengn rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa persamaan dan perbedaan tentang konsep keselamatankerja menurut hukum islam dengan hukum positif. Dari permasalahan yang dirumuskan dapat ditarik jawaban yaitu: pada kontrak kerja yang dilakukan oleh pekerja maupun majikan memiliki hak dan kewajiban yang saling saliing berkaitan satu sama lain. baik hukum islam maupun hukum positif antara pekerja dengan majikan memiliki kesamaan dalam mengemban tanggung jawabnya masing-masing. Dalam jaminan sosial baik hukum Positif maupun hukum Islam memiliki kesamaan yang terletak pada tujuan dan asas jaminan sosial sedangkan pada perbedaan

¹⁶ Ayudhia Utami, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua*, (Depok: Universitas Indonesia, 2012)

terletak pada prinsip-prinsip jaminan sosial dan sasaran/ target jaminan sosial.¹⁷



¹⁷ Yusti, *keselamatan kerja (Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Klijaga, 2013)

No	Peneliti	Judul	Jenis	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi, Ayudhia Utami, 2012, program studi Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi fakultas Hukum dan Universitas	tinjauan yuridis mengenai penyelenggaraan jaminan hari tua	Penelitian bersifat Yuridis Normatif,	Bahwa JAMSOSTEK berbeda dengan asuransi lainnya mulai dari iurannya dan klain seseorang untuk dapat mencairkan preminya. Sedangkan pada saat UU memberlakukan JAMSOSTEK menjadi asuransi yang wajib digunakan oleh tenaga kerja baik sektor formal/informal tetapi pada realita yang ada premi yang dikenakan kepada tenaga kerja cukuplah tinggi dikarenakan upah	sama-sama dalam konteks Jaminan social	- Dalam skripsi ini membahas Jaminan Sosial Saat itu masih JAMSOSTEK dimana saat itu tenagakerja pada sektor formal dan informal diharuskan menggunakan itu. - Dalam skripsi penulis membahas BPJS jaminan yang diharuskan oleh pemerintah kepada

	Indonesia Depok			tenaga kerja yang minim.		tenaga kerja
2	Skripsi, Yusri NIM 07360047, 2013, Perbandingan Madh'hab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Hukum	keselamatan kerja (studi komparatif hukum positif dengan hukum islam)	Penelitian normatif,	Dalam jaminan sosial baik hukum Positif maupun hukum Islam memiliki kesamaan yang terletak pada tujuan dan asas jaminan sosial sedangkan pada perbedaan terletak pada prinsip-prinsip jaminan sosial dan sasaran/ target jaminan sosial..	Membahas keselamatan dalam tenagakerja perspektif lhukum positif	- Dalam skripsi ini membahas keselamatan kerja dalam studi komparatif hukum positif dengan hukum islam - Dalam skripsi penulis ini membahas jaminan sosial tenaga kerja dalam prinsip ta'min yang terdapat dalam

	Universitas Diponegoro Semarang					hukum positif
3	Skripsi, Novia Eka Wati, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim	Tinjauan Yuridis Prinsip Ta'min pada Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai Standarisasi Asuransi Tenagakerja	Penelitian normatif, studi Perundang- Undangan kepustakaan		Sama-sama membahas prinsip ta'min terhadap standarisasi asuransi ketenagaerja an.	Dalam skripsi ini penulis lebih membahas pada standarisasi jaminan sosial kepada tenaga kerja . Sedangkan pada skripsi lain hanya membahas kajian yuridis, dan komparatif antara asuransi satu dengan yang lain.

G. Sistematika Penulisan

Di dalam sistematika penulisan, penulis menguraikan tentang gambaran pokok penulisan skripsi yang disusun dalam sebuah laporan yang sistematis, sehingga pada laporan penulis tersebut terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi mengenai alasan atau latar belakang diadakannya penelitian ini, yaitu tentang asuransi ketenagakerjaan dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai standarisasi asuransi ketenagakerjaan, serta dalam bab ini memuat tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, peneliti terdahulu, dan sistematika pembahasan

BAB II : TINJAUAN TEORI

Menguraikan teori dan konsep- konsep yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum atau digunakan sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu mencakup tinjauan umum tentang Asuransi dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Muatan dalam bab ini mencakup analisis mengenai standarisasi asuransi dan dalam UU no. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial ditinjau dalam Hukum Islam yaitu Fatwa Dewan Syariah No. 21/ DSN-MUI/X/2001

BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian dan saran konstruktif dari penulis untuk ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan dan untuk penelitian sejenis.

